SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 109/SOMASI/RW/XI/2026
Tanggal : Rabu, 18 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Bekasi, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Sdr. **Farhandika Zahrir Mufti Guenia**
Pemilik akun X dengan nama pengguna "@Java_GUI" (nama tampilan "harbinger")
Domisili: Indonesia (identitas dinilai berdasarkan rangkaian bukti pada Bagian I.A dan dimohonkan konfirmasinya)
Disampaikan melalui pesan langsung pada akun X "@Java_GUI" dan pesan pada profil LinkedIn atas nama Farhandika Zahrir Mufti Guenia

Tembusan : arsip pengirim.

Perihal : Somasi: Tuntutan Konfirmasi dalam 3 (tiga) Hari serta Penghapusan Unggahan, Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka, Penghentian Perbuatan, dan Ganti Rugi Immateriil atas Dugaan Pencemaran Tertulis dan Fitnah melalui Sarana Teknologi Informasi

---

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, menyampaikan Somasi ini kepada Saudara atas dua unggahan pada akun X "@Java_GUI" tertanggal 13 Mei 2026 dan 25 Mei 2026 yang menyerang kehormatan dan nama baik saya.

Saudara adalah adik tingkat saya di Institut Teknologi Bandung. Menurut pengetahuan saya, kita tidak pernah berinteraksi secara pribadi, sehingga tidak ada perselisihan antara kita yang dapat dijadikan alasan unggahan tersebut. Surat ini menyangkut perbuatan Saudara sendiri, dan hak saya terhadap pihak lain yang terlibat dalam utas yang sama saya cadangkan.

Uraian di bawah ini adalah **dugaan** yang tunduk pada asas praduga tak bersalah.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

A. IDENTITAS PEMILIK AKUN

Akun "@Java_GUI" dimiliki Saudara berdasarkan rangkaian berikut, yang seluruhnya bersumber dari informasi yang dapat dilihat publik:

1. Pada unggahan tertanggal 29 Oktober 2023 pukul 15.58 WIB (tautan pada Daftar Tautan Sumber), akun "@Java_GUI" membagikan rekaman layar aplikasi seluler dengan keterangan *"week 2: user auth pake firebase..."*. Pada layar pendaftaran aplikasi itu tertera isian surel [redacted] (Bukti B-3);
2. Penelusuran pada layanan pencarian NIM mahasiswa ITB atas angka [redacted] menghasilkan satu hasil: **Farhandika Zahrir Mufti Guenia**, Sistem dan Teknologi Informasi, dengan NIM [redacted] dan [redacted] (Bukti B-4);
3. Profil LinkedIn atas nama **Farhandika Zahrir Mufti Guenia** memuat: Institut Teknologi Bandung; "iOS Platform Engineer"; pemenang WWDC Swift Student Challenge; pengalaman pada IBM dan Tokopedia; dan jabatan *Platform Engineer* pada GoTo Group (Bukti B-5 dan B-6). Kesesuaian nomor induk, nama, dan bidang (pengembangan aplikasi iOS) pada ketiga bukti ini menunjukkan bahwa akun tersebut dikelola Saudara. Saudara diminta mengonfirmasinya pada Bagian III.A.

B. UNGGAHAN PERTAMA: 13 MEI 2026 PUKUL 20.21 WIB

Pada 13 Mei 2026, akun "@KawalRahmatwi" ("Kawal Rahmat Wibowo") mengunggah:

> *"Besok siang, aku akan expose bagaimana Rahmat Wibowo melakukan pemerasan terhadap puluhan orang melalui somasi baselessnya. In the meantime, kalau ada yang punya pertanyaan, silakan comment di sini. Akan kami jawab di post post selanjutnya. #KawalRahmatWibowo"*

Unggahan itu tertera dilihat 25 ribu kali pada saat tangkapan layar diambil. Akun "@Java_GUI" membalasnya pada 13 Mei 2026 pukul 20.21 WIB dengan tulisan:

> *"ga sabar ke expose [emoji wajah tertawa bermata bintang]"*

Balasan itu tertera dilihat 73 kali pada saat tangkapan layar diambil (Bukti B-1). Waktu 20.21 WIB juga sesuai dengan penanda waktu yang tertanam pada nomor identitas unggahan (lihat Bagian VII).

Pernyataan yang disambut oleh balasan Saudara menuduh bahwa saya "melakukan pemerasan terhadap puluhan orang melalui somasi baselessnya". Balasan Saudara **menyebarluaskan dan menyatakan dukungan** terhadap tuduhan itu kepada pembaca utas, sehingga Saudara ikut menyiarkan tuduhan yang tidak benar tersebut. Hal ini saya uraikan lebih lanjut pada Bagian II.

C. UNGGAHAN KEDUA: 25 MEI 2026 PUKUL 22.16 WIB

Pada 25 Mei 2026 pukul 22.16 WIB, akun "@Java_GUI" mengunggah, dengan menyebut akun "@KawalRahmatwi":

> *"it's not joe over yet kalau ngeliat progression @KawalRahmatwi*

> *tldr*
>
> - *ga ada laporannya yg di acc, gertak semua [emoji tertawa terguling][emoji tertawa terguling]*
> - *polisi nawarin mereka buat lapor balik [emoji menyeringai]*
> - *laporan bakal dikirim eta 2 minggu lagi [emoji wajah tersipu terkejut]*
>
> *tbh, he's kinda fucked"*

Pada saat tangkapan layar diambil, unggahan ini tertera dilihat 30 kali (Bukti B-2). Dari konteks (menyebut akun "Kawal Rahmat Wibowo" dan "progression"), saya memaknai "laporannya" sebagai **laporan-laporan polisi yang saya buat**, "gertak" sebagai **gertakan kosong**, dan "he" sebagai **saya**. Saudara diminta menjelaskan maksud pernyataan itu pada Bagian III.A.

D. FAKTA YANG BERTENTANGAN DENGAN UNGGAHAN

1. **Tentang laporan polisi.** Pada 27 April 2026, yaitu **28 hari sebelum** unggahan Saudara, saya membuat Laporan Polisi No. LP/B/3004/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya (dugaan pencemaran dan fitnah, Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), dan Surat Tanda Penerimaan Laporan telah diterbitkan. Laporan itu **diterima**, bukan "ga ada yg di acc", dan bukan gertakan: laporan itu tercatat pada register kepolisian dan dapat diverifikasi oleh penyidik. Salinan surat tanda penerimaan tidak saya lampirkan pada surat ini karena memuat data pribadi saya, dan akan saya serahkan kepada penyidik apabila diperlukan. Tuduhan bahwa "semua" laporan saya adalah gertakan dan tidak ada yang diterima karena itu tidak benar;
2. **Tentang pemerasan.** Pemerasan menurut Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mensyaratkan perbuatan memaksa orang **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** untuk memberikan barang atau untuk memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Somasi adalah surat peringatan hukum atas dugaan pelanggaran hukum yang berisi tuntutan yang dapat diuji di pengadilan dan tidak mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan saya bersalah melakukan pemerasan, dan Saudara tidak pernah menunjukkan dasar apa pun atas tuduhan itu.

E. AKIBAT YANG SAYA DERITA

1. Nama baik saya dirusak di hadapan publik, termasuk lingkungan sesama alumni dan komunitas pengembang perangkat lunak yang menjadi lingkungan profesional saya, melalui unggahan yang dapat dibaca siapa saja;
2. Unggahan Saudara menempatkan laporan polisi saya yang sah sebagai "gertak" dan menyatakan saya "kinda fucked", sehingga melemahkan kepercayaan pihak lain terhadap upaya hukum yang saya tempuh;
3. Tekanan psikologis karena tuduhan dan ejekan itu ditulis oleh orang yang tidak pernah berinteraksi dengan saya dan tidak memverifikasi apa pun kepada saya.

Saya **baru mengetahui** kedua unggahan tersebut pada Rabu, 18 November 2026, dan mengakses serta menyimpannya antara pukul 20.02 dan 20.08 WIB; pada saat itu kedua

unggahan masih dapat dilihat publik. Karena unggahan tidak dihapus, penyiaran masih berlangsung hingga surat ini disampaikan.

II. DASAR HUKUM, PEMENUHAN UNSUR, DAN MENS REA

Kedua unggahan dibuat pada Mei 2026, setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. **Dasar utama surat ini adalah Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.** Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak dijadikan dasar karena ketentuan tersebut telah dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sejak 2 Januari 2026.

A. KUTIPAN PASAL

> ***Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

> ***Pasal 434.*** *(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.*

> ***Pasal 436.*** *Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

> ***Pasal 441 ayat (1).*** *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*

> ***Pasal 440.*** *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

> ***Pasal 36.*** *(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

> ***Pasal 127.*** *(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana. (2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

> ***Pasal 29 ayat (1) huruf a.*** *Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

> ***Pasal 482 ayat (1) (pembanding).*** *Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk: a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.*

Denda kategori II, III, dan IV menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masing-masing Rp10.000.000, Rp50.000.000, dan Rp200.000.000.

B. PEMENUHAN UNSUR: UNGGAHAN 25 MEI 2026 (BUKTI B-2)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Pemilik akun "@Java_GUI"; identitas pada Bagian I.A.	Terpenuhi
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Menyatakan laporan saya "gertak semua" dan saya "kinda fucked": menempatkan saya sebagai orang yang menggertak dan upaya hukumnya sia-sia, dengan nada mengejek.	Terpenuhi
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Tuduhan faktual yang dapat diperiksa: "ga ada laporannya yg di acc" (tidak ada laporan yang diterima) dan "gertak semua" (seluruhnya gertakan).	Terpenuhi
4	Dengan maksud supaya diketahui umum	Unggahan terbuka pada platform publik dengan menyebut akun lain yang pengikutnya banyak; bukan pesan pribadi.	Terpenuhi

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
5	Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan (ayat (2))	Tulisan yang disiarkan pada sistem elektronik terbuka.	Terpenuhi
6	Penambahan 1/3 karena sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Dilakukan melalui platform X.	Terpenuhi
7	Tidak dapat dibuktikan kebenarannya (Pasal 434 ayat (1))	Laporan Polisi No. LP/B/3004/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 27 April 2026 telah diterima dan bersurat tanda penerimaan; tuduhan "tidak ada yang di acc" dan "gertak semua" bertentangan dengan fakta ini.	Terpenuhi
8	Tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya (Pasal 434 ayat (1))	Saudara mengaku mengikuti "progression" dan memiliki informasi dari pihak kepolisian ("polisi nawarin mereka buat lapor balik"), tetapi tetap menyatakan tidak ada laporan yang diterima; lihat Bagian II.D.	Terpenuhi
9	Pengecualian kepentingan umum atau terpaksa membela diri (Pasal 433 ayat (3))	Tidak ada perselisihan pribadi sehingga tidak ada pembelaan diri; unggahan bernada olok-olok bukan pemberian informasi untuk kepentingan umum.	Pengecualian tidak berlaku

C. PEMENUHAN UNSUR: BALASAN 13 MEI 2026 (BUKTI B-1)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Pemilik akun "@Java_GUI".	Terpenuhi
2	Menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal	Balasan "ga sabar ke expose" ditulis langsung di bawah unggahan yang menuduh saya melakukan pemerasan terhadap puluhan orang; balasan itu **menyambut dan menyetujui** tuduhan dan menyiarkannya kembali kepada pembaca utas.	**Terpenuhi** sebagai penyebarluasan dan penguat tuduhan
3	Dengan maksud supaya diketahui umum	Balasan terbuka pada utas yang dibaca puluhan ribu kali.	Terpenuhi
4	Tulisan yang disiarkan dengan sarana teknologi informasi	Platform X.	Terpenuhi

Balasan 13 Mei 2026 merupakan penyebarluasan tuduhan yang tidak benar dan bukti sikap batin Saudara, serta menunjukkan bahwa unggahan 25 Mei 2026 bukan khilaf sesaat.

D. MENS REA

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mensyaratkan kesengajaan. Pasal 433 mengandung rumusan "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum", yaitu kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*, *oogmerk*). Penilaian atas sikap batin Saudara:

1. **Kesengajaan untuk menyiarkan.** Unggahan dibuat secara terbuka, dengan format ringkasan ("tldr") dan menyebut akun lain agar dibaca khalayak. Tidak ada keadaan yang menunjukkan unggahan terkirim tanpa sengaja;
2. **Animus injuriandi (maksud menyerang kehormatan).** Penggunaan "gertak semua" disertai dua emoji tertawa, serta penutup "he's kinda fucked", menunjukkan nada mengejek, bukan penyampaian informasi netral;
3. **Tidak ada kepentingan pribadi yang harus dibela.** Menurut pengetahuan saya Saudara dan saya tidak pernah bersinggungan, sehingga unggahan tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri (Pasal 433 ayat (3)). Tidak adanya konflik pribadi juga menunjukkan unggahan dibuat bukan karena sengketa yang Saudara alami, melainkan untuk ikut serta menyerang saya di hadapan publik;
4. **Tidak ada pengetahuan langsung dan tidak ada verifikasi.** Saudara tidak pernah menghubungi saya, dan saya tidak mengenal Saudara sebagai pihak yang memiliki akses terhadap berkas atau register kepolisian. Pernyataan "ga ada laporannya yg di acc" disampaikan sebagai fakta tanpa memeriksa kebenarannya. Pada tingkat paling rendah hal ini adalah **kesengajaan sebagai kemungkinan** (*dolus eventualis*): Saudara menyadari kemungkinan pernyataan itu tidak benar dan tetap menyiarkannya;
5. **Klaim sumber ("polisi nawarin mereka buat lapor balik").** Pernyataan ini menunjukkan Saudara mengaku memiliki informasi dari pihak penegak hukum. Apabila informasi itu benar-benar ada, Saudara tentu mengetahui laporan yang diterima; apabila tidak ada, klaim itu merupakan tambahan yang tidak berdasar. Keduanya tidak membenarkan pernyataan "ga ada laporannya yg di acc".

Kesimpulan. Unsur Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1), Pasal 434 ayat (1), dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) terpenuhi atas unggahan 25 Mei 2026, dan balasan 13 Mei 2026 menyiarkan tuduhan pemerasan yang tidak benar.

E. SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN DAN CATATAN PENILAIAN

SANGGAHAN	CATATAN PENILAIAN
"Itu hanya komentar atau opini."	"Ga ada laporannya yg di acc" dan "gertak semua" adalah pernyataan fakta yang dapat diperiksa, bukan penilaian. Frasa "he's kinda fucked" memang bernada opini, tetapi diletakkan sebagai kesimpulan dari pernyataan fakta tersebut.

SANGGAHAN	CATATAN PENILAIAN
"Itu kepentingan umum karena membahas perkara yang ramai."	Kepentingan umum menurut Pasal 433 ayat (3) harus nyata dan perbuatan yang dilakukan harus sepadan dengannya. Unggahan memakai nada ejekan, tidak menyajikan data, dan menyatakan hal yang keliru; hal itu tidak melayani kepentingan umum.
"Saya hanya mengutip informasi pihak lain."	Pernyataan ditulis sebagai kalimat Saudara sendiri tanpa tanda kutip dan tanpa menyebut sumber; menyiarkan tuduhan yang tidak diverifikasi tetap merupakan perbuatan sendiri.
"Laporan itu belum 'di-acc' dalam arti belum ada penyidikan."	Pernyataan Saudara berbunyi "ga ada laporannya yg di acc" dan "gertak semua". Laporan Polisi No. LP/B/3004/IV/2026 diterima dan tercatat sejak 27 April 2026. Kemajuan tahap penanganan adalah hal lain dan tidak menjadikan laporan itu gertakan.
"Pemerasan lewat somasi memang benar."	Pemerasan menurut Pasal 482 ayat (1) mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Somasi adalah surat peringatan hukum. Tidak ada putusan yang menyatakan saya bersalah melakukan pemerasan.

F. ANCAMAN PIDANA DAN PERBARENGAN

DASAR	ANCAMAN POKOK	SETELAH PENAMBAHAN 1/3 (PASAL 441 AYAT (1))
Pasal 433 ayat (2)	Penjara 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III Rp50.000.000	Penjara 2 tahun atau denda Rp66.666.666,67
Pasal 434 ayat (1)	Penjara 3 tahun atau denda kategori IV Rp200.000.000	Penjara **4 tahun** atau denda **Rp266.666.666,67**
Pasal 436	Penjara 6 bulan atau denda kategori II Rp10.000.000	Penjara 8 bulan atau denda Rp13.333.333,33

Karena terdapat dua perbuatan terpisah (13 Mei 2026 dan 25 Mei 2026) dengan pidana pokok sejenis, maksimum pidana penjara menurut Pasal 127 ayat (2) adalah jumlah ancaman tetapi tidak melebihi pidana terberat ditambah 1/3, yaitu 4 tahun + 1/3 = **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan**. Pasal 442 memungkinkan pidana tambahan pencabutan hak bagi pelaku Pasal 434 dan Pasal 436. Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 adalah delik aduan (Pasal 440), dan pengaduan diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana (Pasal 29 ayat (1) huruf a). Saya baru mengetahui perbuatan Saudara pada 18 November 2026, sehingga tenggang tersebut dihitung sejak tanggal itu.

G. DASAR PERDATA

> ***Pasal 1365 KUH Perdata.*** *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
>
> ***Pasal 1372.*** *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus*

> *memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*
>
> ***Pasal 1373.*** *Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah.*
>
> ***Pasal 1374.*** *Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa la menyesali perbuatan yang telah ía lakukan, bahwa la meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.*
>
> ***Pasal 1376.*** *Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa.*
>
> ***Pasal 1377.*** *Tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.*
>
> ***Pasal 1380.*** *Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.*

Tidak ada putusan hakim yang menyatakan saya bersalah atas hal yang dituduhkan (Pasal 1377). Maksud untuk menghina ternyata dari nada unggahan dan ketiadaan kepentingan umum (Pasal 1376). Penyiaran masih berlangsung karena kedua unggahan belum dihapus. Saya baru mengetahui perbuatan Saudara pada 18 November 2026, dan gugatan akan diajukan dalam tenggang yang ditentukan Pasal 1380.

III. TUNTUTAN

A. KONFIRMASI DALAM 3 (TIGA) HARI

Paling lambat **Sabtu, 21 November 2026 pukul 17.00 WIB**, Saudara diminta menyampaikan melalui surel kepada rahmat.wibowo21@gmail.com:

1. Pernyataan apakah akun X "@Java_GUI" adalah milik Saudara dan apakah Saudara menulis kedua unggahan tersebut;
2. Penjelasan makna pernyataan "ga ada laporannya yg di acc, gertak semua" dan siapa yang Saudara maksud dengan "laporannya" dan "he";
3. Sumber atau dasar informasi untuk pernyataan "polisi nawarin mereka buat lapor balik" dan "laporan bakal dikirim eta 2 minggu lagi" serta, apabila ada, bukti bahwa tidak ada laporan polisi saya yang diterima.

Apabila Saudara tidak menanggapi, saya menganggap akun tersebut dikelola Saudara dan seluruh keterangan pada Bagian I benar.

B. PEMENUHAN DALAM 7 (TUJUH) HARI

Paling lambat **Rabu, 25 November 2026 pukul 17.00 WIB**, Saudara diminta:

1. **Menghapus** kedua unggahan, yaitu balasan 13 Mei 2026 pukul 20.21 WIB dan unggahan 25 Mei 2026 pukul 22.16 WIB, serta setiap salinan, kutipan, atau unggahan ulang yang memuat isi yang sama, termasuk versi yang telah disunting;
2. **Menerbitkan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka** pada akun X "@Java_GUI", yang dapat dilihat publik dan disematkan pada profil sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari, dengan isi pokok: (a) unggahan 25 Mei 2026 yang menyatakan tidak ada laporan polisi Rahmat Wibowo yang diterima dan bahwa seluruhnya gertakan adalah tidak benar; (b) Saudara tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa Rahmat Wibowo melakukan pemerasan; dan (c) Saudara menyesali dan meminta maaf. Isi klarifikasi tidak boleh mengulang kata atau penilaian yang merendahkan;
3. **Menghentikan** setiap pernyataan atau unggahan lain yang menuduh saya melakukan pemerasan, menyatakan laporan saya sebagai gertakan, atau merendahkan saya;
4. **Membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp533.333.333,34** (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) atas kerusakan nama baik dan tekanan psikologis.

Dasar perhitungan ganti rugi. Ganti rugi saya hitung sebesar **2 (dua) kali denda paling banyak** untuk tindak pidana yang paling berat di antara dasar yang dipakai, yaitu fitnah menurut Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1): denda kategori IV Rp200.000.000 + 1/3 = Rp266.666.666,67; dua kali lipatnya adalah Rp533.333.333,34. Angka ini adalah acuan tuntutan immateriil menurut Pasal 1372 KUH Perdata dan bukan putusan, dan penentuan akhir berada pada hakim.

IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Apabila Saudara berkehendak menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah, saya terbuka untuk berkomunikasi secara tertulis melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com dalam tenggat waktu pada Bagian III. Pemenuhan tuntutan dibuktikan dengan tindakan nyata (unggahan dihapus dan klarifikasi terbit), bukan dengan janji.

V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila dalam batas waktu pada Bagian III Saudara tidak memenuhi tuntutan, saya akan menempuh langkah berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. **Pengaduan pidana** kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan Pasal 433 ayat (2), Pasal 434 ayat (1), dan/atau Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan permohonan agar penyidik dan penuntut umum menerapkan **ancaman pidana maksimum**, yaitu pidana penjara hingga 4 (empat) tahun untuk masing-masing perbuatan dan hingga **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan** untuk perbarengan menurut Pasal 127 ayat (2), serta denda hingga Rp266.666.666,67 dan pidana tambahan menurut Pasal 442;

2. **Gugatan perdata** kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1372, Pasal 1373, dan Pasal 1374 KUH Perdata, dengan tuntutan ganti rugi immateriil **Rp533.333.333,34**, pernyataan bahwa perbuatan Saudara adalah perbuatan memfitnah, permintaan maaf di muka umum, penghapusan unggahan, uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan, dan biaya perkara;
3. **Publikasi** somasi ini dan bukti elektroniknya, dengan menutup data pribadi saya, sebagai pembelaan diri yang sah.

Surat ini bukan ancaman kekerasan dan tidak memaksa Saudara menyerahkan barang. Surat ini adalah pemberitahuan atas hak hukum yang saya miliki dan kesempatan untuk memperbaiki perbuatan sebelum saya menempuh jalur formal.

VI. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan itikad baik agar Saudara dapat mengoreksi perbuatan Saudara sebelum persoalan ini dibawa ke ranah hukum formal. Saya bersedia menerima klarifikasi tertulis Saudara melalui surel di atas.

Hormat saya,



RAHMAT WIBOWO
Pihak yang Dirugikan, Bekasi
18 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

Somasi ini disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Seluruh tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

VII. DAFTAR BUKTI, DAFTAR TAUTAN SUMBER, DAN KEUTUHAN BERKAS

Bukti berikut adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan bukti elektronik menurut Pasal 235 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Nilai SHA-256 di bawah ini dihitung atas **berkas asli** tangkapan layar pada perangkat saya, tanpa perubahan, dan identik dengan berkas yang tercetak pada Lampiran Bukti. Penerima atau penyidik dapat mencocokkannya dengan berkas asli yang saya serahkan atas permintaan. Perubahan satu bit pada berkas menghasilkan nilai yang berbeda.

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS ASLI	SHA-256 BERKAS ASLI (64 KARAKTER, DUA BARIS)
B-1	Tangkapan layar utas pada akun "@KawalRahmatwi" (13 Mei, dilihat 25 ribu kali) dan balasan akun "@Java_GUI" pukul 8:21 PM, 13 Mei 2026 (dilihat 73 kali)	PNG; 1812 x 1170 piksel; 441.170 byte; dibuat Rabu, 18 November 2026 pukul 20.02 WIB (jam pada bilah status: 20.02)	b5d7213ac3417263a2d133c59279a660 1d0272739d8e21ea9f148a8f14fc498b
B-2	Tangkapan layar unggahan akun "@Java_GUI" pukul 10:16 PM, 25 Mei 2026 (dilihat 30 kali; 1 balasan)	PNG; 1798 x 1130 piksel; 384.341 byte; dibuat Rabu, 18 November 2026 pukul 20.04 WIB (jam pada bilah status: 20.04)	cca21a79e5aa66b4996e31b714ad8664 489e4b60ef1d7f60381b45cf24f069e2
B-3	Tangkapan layar rekaman layar pada unggahan akun "@Java_GUI" dengan keterangan "week 2: user auth pake firebase...", dengan isian surel [redacted]."	PNG; 736 x 1600 piksel; 393.231 byte; dibuat 18 November 2026 pukul 20.05 WIB	0bef43b505262bd9474427516b2cbf04 18200463c6dc885a0a51e4b5eb0fa4e8
B-4	Tangkapan layar hasil pencarian NIM ITB atas angka [redacted]: Farhandika Zahrir Mufti Guenia, Sistem dan Teknologi Informasi, NIM [redacted] dan [redacted]	PNG; 998 x 698 piksel; 78.679 byte; dibuat 18 November 2026 pukul 20.06 WIB	73ccc1a9f118ea85efbde20bbaa4664d b39ac305f0d6397088fd78936c343144
B-5	Tangkapan layar profil LinkedIn Farhandika Zahrir Mufti Guenia: ITB; iOS Platform Engineer; pemenang WWDC Swift Student Challenge; GoTo Group	PNG; 1280 x 1126 piksel; 783.585 byte; dibuat 18 November 2026 pukul 20.07 WIB	b3e1db1a3fbb8bf3c443ebbb0b988a4b 338918240cb15e3542ad04ab3fb35d95

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS ASLI	SHA-256 BERKAS ASLI (64 KARAKTER, DUA BARIS)
B-6	Tangkapan layar bagian Pengalaman LinkedIn: GoTo Group (Platform Engineer, Apr 2026 sampai sekarang; Oct 2024 sampai sekarang; Software Engineer, Aug 2024 sampai sekarang)	PNG; 1554 x 1366 piksel; 366.527 byte; dibuat 18 November 2026 pukul 20.08 WIB	26c17151860a0c3d2a89c5babc6d0049 2f4fc89b64a9b6ea3adf7aad978ad022

Daftar tautan sumber.

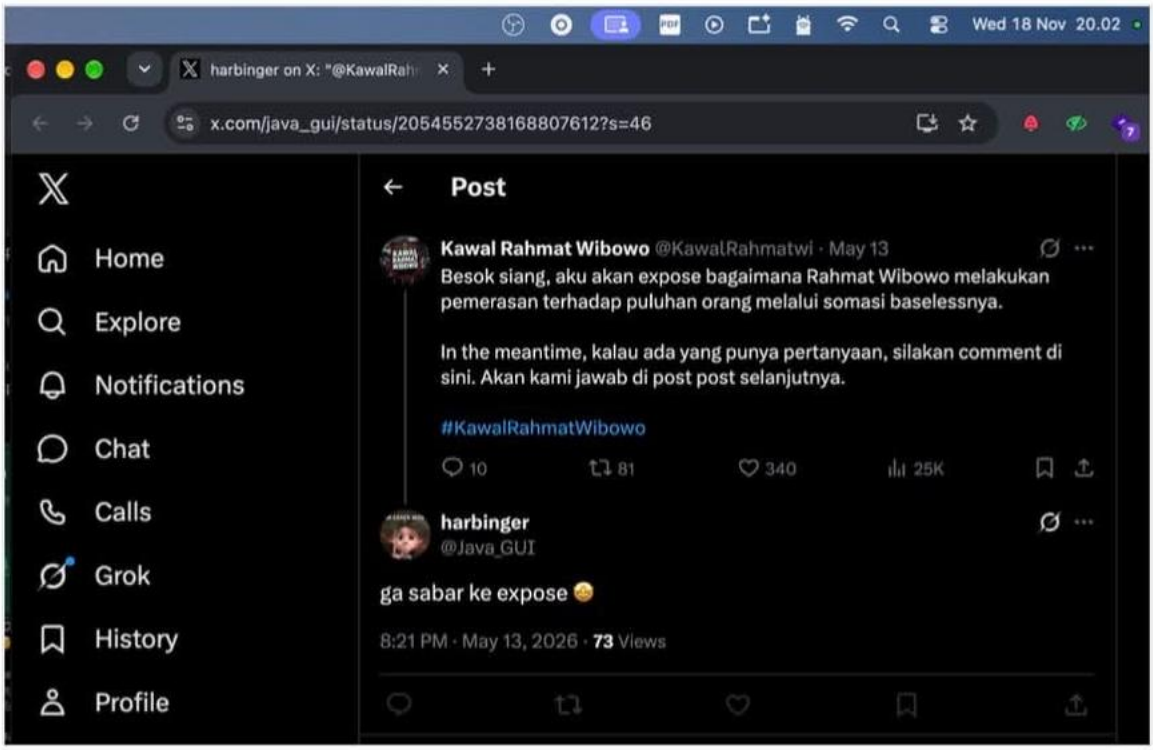
KODE	TAUTAN
L-1	https://x.com/Java_GUI/status/2054552738168807612 (balasan 13 Mei 2026; tertera pada bilah alamat Bukti B-1)
L-2	https://x.com/Java_GUI/status/2058930135655662064 (unggahan 25 Mei 2026; Bukti B-2)
L-3	https://x.com/Java_GUI/status/1718552847208558750 (unggahan 29 Oktober 2023 yang saya catat sebagai sumber Bukti B-3; tautan ini tidak tertera pada tangkapan layar)

Verifikasi waktu dari nomor unggahan. Nomor identitas unggahan X memuat penanda waktu pembuatan yang dapat dihitung secara mandiri. Nomor 2054552738168807612 menunjukkan 13 Mei 2026 pukul 20.21 WIB; nomor 2058930135655662064 menunjukkan 25 Mei 2026 pukul 22.16 WIB; nomor 1718552847208558750 menunjukkan 29 Oktober 2023 pukul 15.58 WIB. Ketiganya sesuai dengan keterangan waktu pada tangkapan layar (8:21 PM dan 10:16 PM), sehingga tanggal dan jam unggahan tidak bergantung pada tangkapan layar semata.

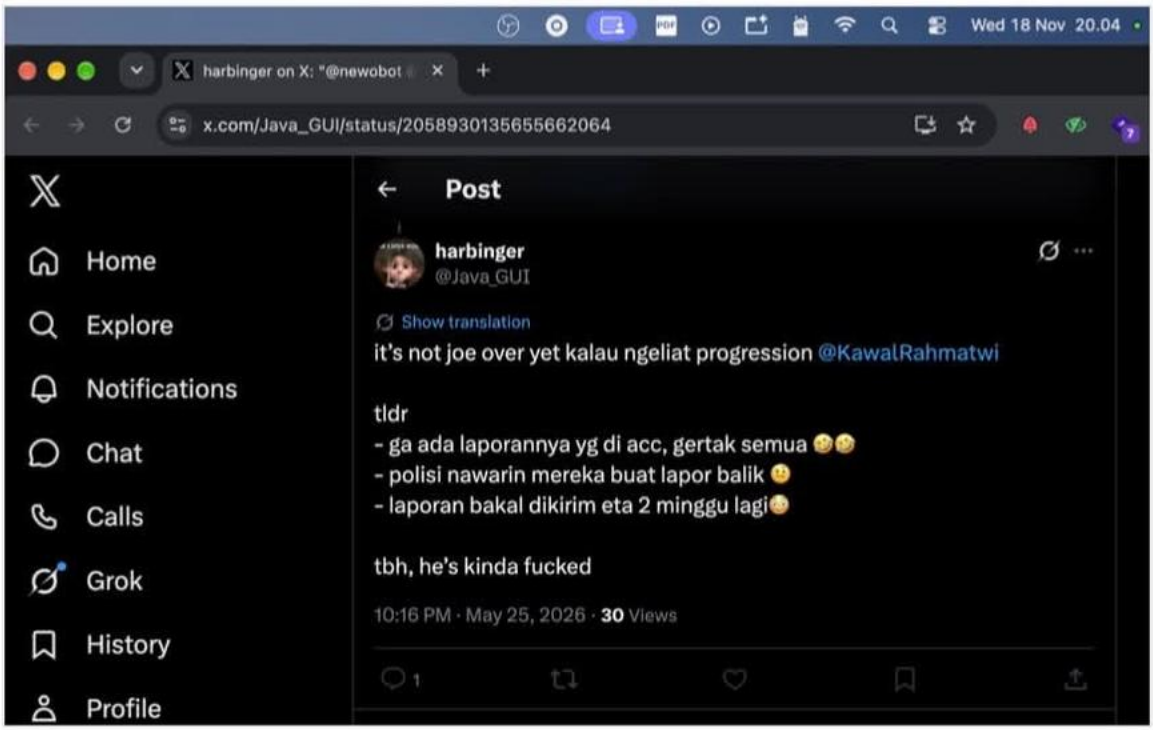
Catatan. Waktu pembuatan berkas adalah waktu pada perangkat saya saat saya mengakses unggahan dan sesuai dengan jam pada bilah status Bukti B-1 (20.02) dan Bukti B-2 (20.04). Keterangan waktu 8:21 PM dan 10:16 PM pada tangkapan layar adalah waktu tampilan pada akun saya. Konten pada platform dapat disunting atau dihapus oleh penulisnya; nilai hash menjaga keutuhan berkas, dan tuntutan penghapusan pada Bagian III.B mencakup seluruh versi unggahan.

LAMPIRAN BUKTI

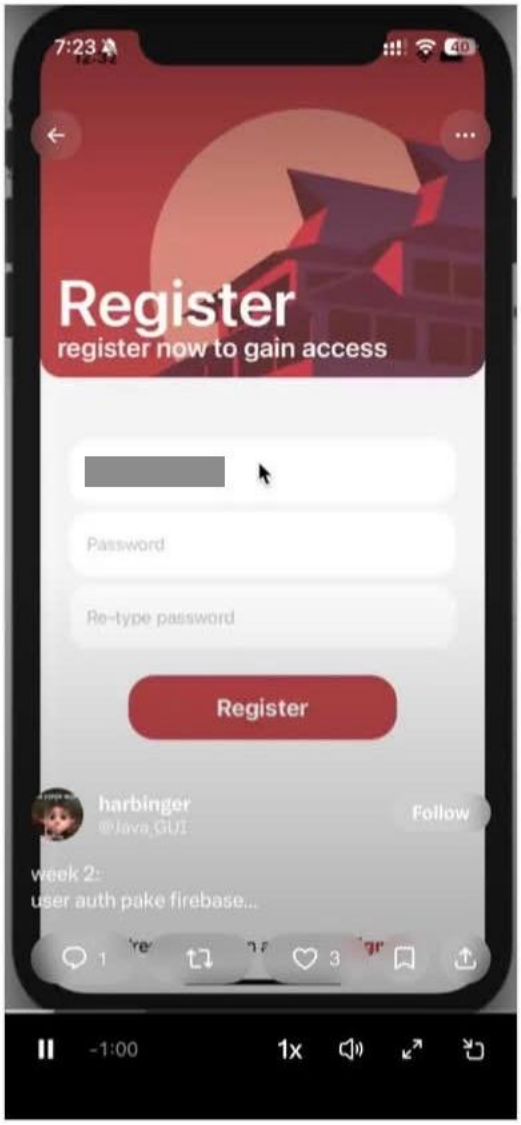
Bukti B-1: utas akun "@KawalRahmatwi" (13 Mei) dan balasan akun "@Java_GUI" pukul 8:21 PM, 13 Mei 2026; tangkapan layar 18 November 2026 pukul 20.02 WIB.



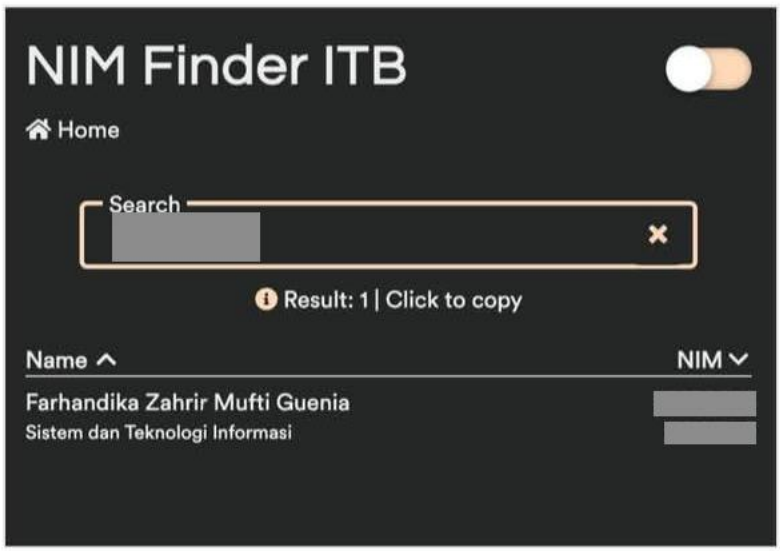
Bukti B-2: unggahan akun "@Java_GUI" pukul 10:16 PM, 25 Mei 2026; tangkapan layar 18 November 2026 pukul 20.04 WIB.



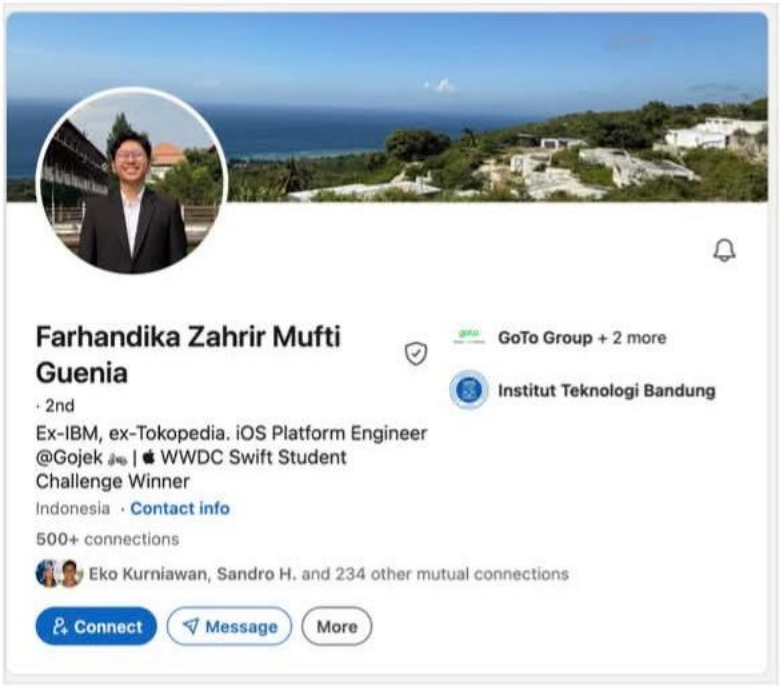
Bukti B-3: rekaman layar pada unggahan akun "@Java_GUI" ("week 2: user auth pake firebase...") dengan isian surel [redacted]; tangkapan layar 18 November 2026 pukul 20.05 WIB.



Bukti B-4: hasil pencarian NIM ITB atas angka [redacted] tangkapan layar 18 November 2026 pukul 20.06 WIB.



Bukti B-5: profil LinkedIn Farhandika Zahrir Mufti Guenia; tangkapan layar 18 November 2026 pukul 20.07 WIB.



Bukti B-6: bagian Pengalaman pada profil LinkedIn Farhandika Zahrir Mufti Guenia; tangkapan layar 18 November 2026 pukul 20.08 WIB.

